



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kcc. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 1/2/D -Disdik/2010

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD BENING**

KP. BOJONG KASO RT 02/08  
DESA CILEUNGSI KIDUL KECAMATAN CILEUNGSI  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Bening** yang berlokasi di **Kp. Bojong Kaso Rt 02/08 Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Bening** yang berlokasi di **Kp. Bojong Kaso Rt 02/08 Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 ),
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Bening tanggal 1 Agustus 2010 Nomor : 002/PAUD-BN/VIII/2010, Perihal Ijin Pendirian PAUD Bening.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 4 Juli 2010.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Bening

Alamat : Kp. Bojong Kaso Rt 02/08

Desa/Kel : Cileungsi Kidul

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 13-8-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si

Pemuda Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi ;
6. Yth. Kepala Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi ;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0027790.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-HALIIM INDONESIA**

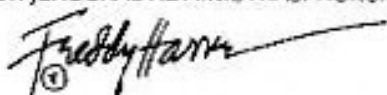
- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH., sesuai Akta Nomor 8, Tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HALIIM INDONESIA tanggal 18 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016061832101523 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HALIIM INDONESIA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-HALIIM INDONESIA  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 8, Tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 18 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029517.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Juni 2016



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
Notaris

DEDY SUWANDY, SH, MH



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0027790.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-HALIIM INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA                 | NO KTP / PASSPORT |
|----------------------|-------------------|
| ABDUR ROHMAN, S.PD.I | 3201070706700012  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                 | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|----------------------|--------------------|------------------|------------|
| SAEFUL ANWAR         | 3201071201740019   | PEMBINA          | KETUA      |
| ABDUR ROHMAN, S.PD.I | 3201070706700012   | PENGURUS         | KETUA      |
| RIZQIAH ASSYAUH      | 3201076206940005   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| IIM SITI HALIMAH     | 3201074911710006   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| SYAMSU PURNAMA       | 3201072308750006   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029517.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Juni 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris.



DEDY SUWANDY, SH, MH

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN AL-HALIIM INDONESIA  
NOMOR:01/KEP/Y-AHI/VI/2016  
TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD BENING**

- MENIMBANGKAN** a. Bahwa dalam rangka ikut serta membangun bangsa yang siap bersaing  
Diera globalisasi dan membentuk pribadi yang tangguh, yayasan  
Al-haliim Indonesia menetapkan untuk mendirikan sebuah lembaga  
Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) BENING
- MENGINGAT** 1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan  
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  
Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Kurikulum Paud
- MEMPERHATIKAN** 1. Kebutuhan akan adanya lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)  
Berkualitas dilingkungan sekitar

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : memberikan persetujuan pendirian  
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BENING  
Lokasi : Kp. Bojongkaso Rt 02/08 Desa Cileungsi Kidul  
Kec. Cileungsi-Bogor
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini,  
Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Di Cileungsi

Pada Tanggal : 09 Juni 2016

Ketua Yayasan

AL-HALIIM INDONESIA

  
Abdur Rahman S.Pdi

**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN AL-HALIIM INDONESIA**

Nomor : 8.

-Pada Jam 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari ini, Kamis, tanggal 09-06-2016 (sembilan Juni duaribu enambelas). -----

-Berhadapan dengan saya, **DEDY SUWANDY**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

-Tuan **ABDUR ROHMAN**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 07-06-1970 (tujuh Juni seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Grand Harmony B1/09, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:3201070706700012; -----

-Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan: -----

I. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi pendiri --- berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta ---- rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang didirikan dengan akta ini dan -----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar ---- sebagai berikut : -----



Kelompok bermain, (play group), Taman Kanak-kanak (TK), kursus-kursus, Program Keterampilan dan -----  
Pelatihan; -----

3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental; -

4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti  
Werda; -----

5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan -----  
Laboratorium; -----

6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang ---  
seni dan budaya; -----

7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang ---  
olahraga; -----

8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan -----  
(Diklat); -----

9. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan Ilmu  
Pengetahuan; -----

10. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang -----  
Pengetahuan dan Kebudayaan. -----

2. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam seperti -  
korban banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung ---  
meletus; -----

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; ---

3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma,  
fakir miskin dan gelandangan; -----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; -----

5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan ----  
jonasah; -----

6. Memberikan perlindungan Konsumen; -----